



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD REZA RIYANSYAH Als REZA Als RIAN Bin SABIRIN;**
Tempat Lahir : Seberang Ulu Satu (Sumsel);
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/22 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kampung Baru Timur Desa Sinar Manik
Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Pendidikan : SMP (tamat);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 1 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk tanggal 27 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD REZA RIYANSYAH Als REZA Als RIAN Bin SABIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna ungu tanpa No Pol. dengan No.rangka: MH3SE8840HJ153881 No.mesin: E3R2E-1318149.
Dikembalikan kepada Anak Saksi RASYA DEWANTA RAMADHAN Als YUDI Bin JONI SOSIUS.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan bahwa ia tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUHAMAD REZA RIYANSYAH Als REZA Als RIAN Bin SABIRIN pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya suatu waktu pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di halaman parkir warnet milik Saksi JUNI YANTO Als YUNI yang beralamat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk*

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 2 dari 16 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa pergi ke warnet milik Saksi JUNI YANTO Als JUNI yang beralamat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan menumpang teman Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor milik Anak Saksi RASYA DEWANTA RAMADHAN Als YUDI Bin JONI SOSIUS di meja warnet di dekat meja Terdakwa pada saat itu Anak Saksi RASYA DEWANTA RAMADHAN Als YUDI Bin JONI SOSIUS sedang berada di luar warnet sehingga Terdakwa langsung mengambilnya. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam warnet tersebut dan langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna ungu tanpa nopol dengan No.rangka: MH3SE8840HJ153881 No.mesin: E3R2E-1318149 dan kemudian Terdakwa masukkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Baru Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB, datang sebanyak kurang lebih 6 (enam) orang yang Terdakwa tidak kenali mengaku keluarga dari Anak Saksi RASYA DEWANTA RAMADHAN Als YUDI Bin JONI SOSIUS pemilik sepeda motor tersebut meminta Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa menyerahkan diri dan kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang beberapa anggota yang mengaku pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna ungu tanpa No Pol. dengan No.rangka: MH3SE8840HJ153881 No.mesin: E3R2E-1318149 tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Anak Saksi RASYA DEWANTA RAMADHAN Als YUDI Bin JONI SOSIUS.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi RASYA DEWANTA RAMADHAN Als YUDI Bin JONI SOSIUS mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD REZA RIYANSYAH Als REZA Als RIAN Bin SABIRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 3 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Saksi RASYA DEWANTA RAMADHAN Als YUDI Bin JONI SOSIUS tanpa disumpah dengan didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa anak saksi mengerti memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor merk Yamaha Fino warna ungu tanpa nopol milik anak saksi;
 - Bahwa sepeda motor milik anak saksi hilang pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di depan warnet Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor milik anak saksi tersebut dan anak saksi baru mengetahui sepeda motor anak saksi hilang saat akan pulang setelah bermain di warnet;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WIB, anak saksi pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA FINO warna Ungu dengan No. Rangka: MH3SE8840HJ15388 dan NOSIN: E3R2E-1318149 pergi dari rumah seorang diri menuju ke Warnet Dsn. Puput Atas Desa Puput Kec. Parittiga, setelah sampai di warnet tersebut, saksi pun memarkirkan sepeda motor yang anak saksi kendarai di depan warnet tersebut.
 - Bahwa kemudian selama kurang lebih 2 (dua) jam berada di dalam warnet tersebut, anak saksi berencana pulang ke rumah dikarenakan ingin pergi makan dan pada saat keluar dari dalam warnet anak saksi melihat sepeda motor yang anak saksi parkir di depan warnet sudah tidak ada lagi setelah itu anak saksi berusaha mencari di sekeliling namun tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa sebelum sepeda motor anak saksi hilang seingat anak saksi kunci sepeda motor tersebut anak saksi letakkan diatas meja tempat saksi bermain komputer dan sebelum pulang anak saksi ada pergi ke kamar mandi dan setelah kembali saksi melihat sepeda motor anak saksi sudah hilang;
 - Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang anak saksi langsung pulang ke Dusun Bukit Rantau Desa Kelabat dan bertemu dengan Sdri. CINDY lalu anak saksi menceritakan kepada Sdri. CINDY tentang kejadian yang menimpa anak saksi. Setelah itu Sdri. CINDY langsung menuju kantor Polsek Jebus untuk melaporkan kejadian yang menimpa anak saksi tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari itu juga anak saksi ada mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor anak saksi sudah ditemukan dirumah kontrakan terdakwa dengan kondisi bagian bodi sepeda motor sudah berubah bentuk;

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 4 dari 16 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik anak saksi;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut anak saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa keterangan atas anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi SUSILAWATI Als WATI Bin USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor merk Yamaha Fino warna UNGU milik saksi;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak saksi Rasya Dewanta;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut pada hari selasa 22 Juni 2021 setelah diberitahu oleh sdr Cindy;
 - Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib anak saksi Rasya Dewanta pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna Ungu dengan No. Rangka: MH3SE8840HJ15388 dan NOSIN: E3R2E-1318149 dan saksi mengetahui biasanya anak saksi tersebut pergi untuk bermain diwarnet;
 - Bahwa kemudian pada sore harinya saksi ada diberitahukan oleh saksi Cindy yang menyampaikan bahwa sepeda motor yang dipakai anak saksi Rasya Dewanta telah hilang diparkiran warnet di Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa kemudian saksi dan sdr Cindy melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi ada mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan di rumah kontrakan terdakwa dengan kondisi bagian bodi sepeda motor sudah berubah bentuk;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi CINDY FEBRIANTI Als SINDY Binti BURHANUDIN, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 5 dari 16 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya sepeda motor merk Yamaha Fino warna UNGU milik anak saksi Rasya Dewanta;

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik anak saksi tersebut pada hari Selasa 22 Juni 2021 setelah diberitahu oleh anak saksi Rasya Dewanta;
- Bahwa antara saksi dan anak saksi Rasya Dewanta masih ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib saat saksi sedang berada dirumah saksi yang bertempat di Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat ada datang anak saksi Rasya Dewanta dengan tergopoh-gopoh dan menceritakan bahwa sepeda motor yang dikendarai anak saksi hilang saat diparkir di halaman warnet yang beralamat di Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat itu anak saksi Rasya Dewanta ada menceritakan kepada saksi bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WIB, anak saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM merk YAMAHA FINO warna Ungu dengan No. Rangka: MH3SE8840HJ15388 dan NOSIN: E3R2E-1318149 pergi dari rumah seorang diri menuju ke Warnet Dsn. Puput Atas Desa Puput Kec. Parittiga, setelah sampai di warnet tersebut, saksi pun memarkirkan sepeda motor yang anak saksi kendarai di depan warnet tersebut.
- Bahwa kemudian selama kurang lebih 2 (dua) jam berada di dalam warnet tersebut, anak saksi berencana pulang ke rumah dikarenakan ingin pergi makan dan pada saat keluar dari dalam warnet anak saksi melihat sepeda motor yang anak saksi parkir di depan warnet sudah tidak ada lagi setelah itu anak saksi berusaha mencari di sekeliling namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sebelum sepeda motor anak saksi hilang seingat anak saksi kunci sepeda motor tersebut anak saksi letakkan diatas meja tempat saksi bermain komputer dan sebelum pulang anak saksi ada pergi ke kamar mandi dan setelah kembali saksi melihat sepeda motor anak saksi sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi ada menelepon saksi Susilawati dan menceritakan kejadian tersebut dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Susilawati melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga anak saksi ada mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor anak saksi sudah ditemukan dirumah kontrakan terdakwa dengan kondisi bagian bodi sepeda motor sudah berubah bentuk;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 6 dari 16 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HAMZAH ADI NUGRAHA Bin ARPAN, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi sdr Rama Harisman ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pencurian sepeda motor merk Yamaha Fino warna UNGU milik saksi Susilawati;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 saksi dan sdr Rama Harisman ada mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna Ungu dengan No. Rangka: MH3SE8840HJ15388 dan NOSIN: E3R2E-1318149 bertempat di parkiran warnet Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr Rama Harisman melakukan pemeriksaan disekitar warnet dan menemukan bahwa ada alat rekaman CCTV yang mengarah ke parkiran sepeda motor diwarnet tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna Ungu tersebut ada dibawa oleh terdakwa dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci dan selanjutnya dibawa meninggalkan warnet tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan rekaman tersebut kemudian saksi bersama dengan sdr Rama Harisman melakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaan terdakwa kemudian saksi dan sdr Rama Harisman langsung menuju rumah kontrakan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ada ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna Ungu dengan kondisi bodi motor tersebut sudah dilepas;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna Ungu tersebut adalah sepeda motor yang diambil dari parkiran warnet;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya terdakwa melihat ada kunci motor yang tergeletak diatas meja komputer warnet dan setelah diambil kemudian terdakwa langsung menuju parkiran dan setelah menemukan sepeda motor yang cocok dengan kunci tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan terdakwa bawa menuju rumah kontrakan terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 7 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RAMA HARISMAN Bin NASIRUDIN, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi sdr Hamzah ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pencurian sepeda motor merk Yamaha Fino warna UNGU milik saksi Susilawati;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 saksi dan sdr Hamzah ada mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna Ungu dengan No. Rangka: MH3SE8840HJ15388 dan NOSIN: E3R2E-1318149 bertempat di parkiran warnet Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr Hamzah melakukan pemeriksaan disekitar warnet dan menemukan bahwa ada alat rekaman CCTV yang mengarah ke parkiran sepeda motor diwarnet tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna Ungu tersebut ada dibawa oleh terdakwa dengan cara terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci dan selanjutnya dibawa meninggalkan warnet tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan rekaman tersebut kemudian saksi bersama dengan sdr Hamzah melakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaan terdakwa kemudian saksi dan sdr Hamzah langsung menuju rumah kontrakan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ada ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna Ungu dengan kondisi bodi motor tersebut sudah dilepas;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna Ungu tersebut adalah sepeda motor yang diambil dari parkiran warnet;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya terdakwa melihat ada kunci motor yang tergeletak diatas meja komputer warnet dan setelah diambil kemudian terdakwa langsung menuju parkiran dan setelah menemukan sepeda motor yang cocok dengan kunci tersebut kemudian sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan terdakwa bawa menuju rumah kontrakan

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 8 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa sudah mengerti memberikan keterangan sehubungan terdakwa ada mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu tanpa nopol dengan no rangka MH3SE8840HJ153881 no mesin E3R2E-1318149;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di depan warnet Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut seorang diri dan tidak ada dibantu oleh orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi bermain game di warnet yang terletak di Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dan sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa akan pulang dari warnet terdakwa ada melihat 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tergeletak diatas meja komputer tidak jauh dari tempat terdakwa main dan mengetahui tidak ada pemiliknya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor didepan warnet;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencocokkan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukan kunci kontak kedalam lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu tanpa nopol dan ternyata sesuai lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamha Fino tersebut dan selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa seingat terdakwa saat itu sepeda motor yang ada diparkiran warnet hanya ada beberapa unit saja;
- Bahwa terdakwa langsung mencocokkan kunci kontak dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino karena terdakwa melihat merek kunci kontak yang terdakwa ambil adalah Yamaha sehingga terdakwa langsung mencari sepeda motor merek Yamaha;
- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan terdakwa bertempat di Kampung Baru Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat kemudian terdakwa langsung merubah kondisi sepeda motor yang terdakwa ambil dengan

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 9 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuka boks kiri dan kanan dengan tujuan agar tidak diketahui pemiliknya;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna ungu tanpa No Pol. dengan No.rangka: MH3SE8840HJ153881 No.mesin: E3R2E-1318149.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di depan warnet Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu tanpa nopol dengan no rangka MH3SE8840HJ153881 dan no mesin E3R2E-1318149 milik anak saksi Rasya Dewanta;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu tersebut pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib awalnya digunakan oleh anak saksi yang bernama anak saksi Rasya Dewanta untuk bermain warnet di Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat namun kemudian sekira pukul 13.30 wib saat akan pulang ternyata sepeda motor yang sebelumnya diparkir oleh anak saksi Rasya Dewanta sudah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi bermain game di warnet yang terletak di Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dan sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa akan pulang dari warnet terdakwa ada melihat 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tergeletak diatas meja komputer tidak jauh dari

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 10 dari 16 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa main dan mengetahui tidak ada pemiliknya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor didepan warnet;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencocokkan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukan kunci kontak kedalam lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu tanpa nopol dan ternyata sesuai sehingga terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamha Fino tersebut dan selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa seingat terdakwa saat itu sepeda motor yang ada diparkiran warnet hanya ada beberapa unit saja;
- Bahwa terdakwa langsung mencocokkan kunci kontak dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino karena terdakwa melihat merek kunci kontak yang terdakwa ambil adalah Yamaha sehingga terdakwa langsung mencari sepeda motor merek Yamaha;
- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan kemudian terdakwa langsung merubah kondisi sepeda motor yang terdakwa ambil dengan cara membuka boks kiri dan kanan dengan tujuan agar tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut anak saksi Rasya Dewanta mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 11 dari 16 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan Terdakwayang mengaku bernama MUHAMAD REZA RIYANSYAH Als REZA Als RIAN Bin SABIRIN yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata "*mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasanya. Maksudnya, waktu si Pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa "*sesuatu barang*" atau barang sesuatu yang dimaksud unsur pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud (kecuali manusia);

Menimbang, bahwa maksud kata "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam pasal ini ialah menyatakan kepemilikan dari suatu obyek (benda), adalah orang lain sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 12 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “*secara melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* dalam pasal ini adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya (*baik tertulis maupun tidak tertulis*) dan makna “*secara melawan hukum*” adalah melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat (*kaedah-kaedah sosial*), yaitu kaedah kesusilaan, kaedah agama, kaedah sopan santun dan juga termasuk kaedah hukum sebagai kaedah yang menduduki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 13.30 wib bertempat di depan warnet Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu tanpa nopol dengan no rangka MH3SE8840HJ153881 dan no mesin E3R2E-1318149 milik anak saksi Rasya Dewanta dimana kejadian pencurian tersebut berawal pada hari selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi bermain game di warnet yang terletak di Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dan sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa akan pulang dari warnet terdakwa ada melihat 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tergeletak diatas meja komputer tidak jauh dari tempat terdakwa main dan mengetahui tidak ada pemiliknya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa menuju tempat parkir sepeda motor didepan warnet;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa ditempat parkir selanjutnya terdakwa mencocokkan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukan kunci kontak kedalam lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu tanpa nopol dan ternyata sesuai sehingga terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamha Fino tersebut dan selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah kontrakan terdakwa dan seingat terdakwa saat itu sepeda motor yang ada diparkiran warnet hanya ada beberapa unit saja dimana terdakwa langsung mencocokkan kunci kontak dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino karena terdakwa melihat merek kunci kontak yang terdakwa ambil adalah Yamaha sehingga terdakwa langsung mencari sepeda motor merek Yamaha;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah kontrakan terdakwa yang bertempat di Kampung Baru Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat kemudian terdakwa langsung merubah kondisi sepeda motor yang terdakwa ambil dengan cara membuka boks kiri dan kanan dengan tujuan agar tidak diketahui pemiliknya dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan terdakwa juga tidak memiliki izin mengambil sepeda motor tersebut;

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 13 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu tersebut adalah milik saksi Susilawati dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 12.00 sepeda motor tersebut digunakan oleh anak saksi yang bernama anak saksi Rasya Dewanta untuk bermain warnet di Puput Atas Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat namun kemudian sekira pukul 13.30 wib saat akan pulang ternyata sepeda motor yang sebelumnya diparkir oleh anak saksi Rasya Dewanta sudah hilang sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut anak saksi Rasya Dewanta mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu tanpa nopol dengan no rangka MH3SE8840HJ153881 dan no mesin E3R2E-1318149 adalah milik anak saksi Rasya Dewanta Ramadhan Als Yudi Bin Joni Sosius maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada anak saksi Rasya Dewanta Ramadhan Als Yudi Bin Joni Sosius;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa:

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 14 dari 16 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD REZA RIYANSYAH Als REZA Als RIAN Bin SABIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu tanpa nopol dengan no rangka MH3SE8840HJ153881 dan no mesin E3R2E-1318149;

Dikembalikan kepada anak saksi Rasya Dewanta Ramadhan Als Yudi Bin Joni Sosius;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh kami Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H dan Triana Angelica, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H.,M.H Penuntut

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 15 dari 16 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Cabang Muntok;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISDUANITA WITA, S.H

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H

TRIANA ANGELICA, S.H

Panitera Pengganti,

TEDDY ERWIN SYAHPUTRA, S.H

Putusan Pidana Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mtk Halaman 16 dari 16 Halaman.